

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara Pemerintah pusat, Propinsi dan Kabupaten atau Kota. Integritas Nasional yang sudah dihadapi diwujudkan setelah melalui proses yang sangat panjang dan kompleks menjadi sebuah masalah yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tantangan terhadap integritas nasional ini mewujudkan dirinya dengan munculnya konflik di dalam masyarakat di beberapa daerah yang merupakan bagian dari negara Kesatuan, yang disebabkan oleh luas dan banyaknya urusan pemerintah sehingga tidak mungkin seluruhnya diurus sendiri oleh pemerintah pusat. Untuk itu, maka menjadi suatu isu sentral dan telah berkembang menjadi wacana publik perlunya pembagian kekuasaan yang seimbang antara pemerintah pusat dan daerah yang diharapkan adalah hilangnya sentralisme kekuasaan pemerintah pusat dan diaturnya pembagian kekuasaan atau wewenang antara pusat dan daerah.

Dalam proses Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melahirkan bab tentang Pemerintah Daerah yang dicantumkan di dalam Undang- undang No 10 tahun 2004 pasal 18 ayat (1) dan (2) yang dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang di atur dengan Undang – Undang.

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.¹

Sebagai ketentuan pelaksanaan dari pasal 18 UUD 1945 tersebut dikeluarkanlah Undang – Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pasal 1 tentang ketentuan umum ayat 5 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 ditentukan bahwa : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”²

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa yang dimaksud “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sebagai badan hukum publik daerah dilengkapi dengan kewenangan – kewenangan khusus antara lain adalah kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service).

Dalam Undang – Undang N0.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah dibuka suatu saluran baru bagi pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang – Undang No.32 Tahun 2004 dengan sistem desentralisasinya memberikan kewenangan yang luas nyata dan bertanggung jawab kepada kepala daerah untuk mengurus rumah tangga menurut prakarsanya sendiri.

¹Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya

²Undang – Undang no.32 tahun 2004

Untuk menjamin proses berlangsungnya desentralisasi yang berkesinambungan, maka Pemerintah Daerah dalam hal memberikan pelayanan umum (public service) kepada masyarakat terutama pelayanan – pelayanan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan daerah yang adil dan merata. Pelayanan tersebut diantaranya adalah pelayanan dibidang perijinan yang merupakan suatu instrumen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi.

Dapat kita pahami secara umum bahwa penyelenggaraan perijinan adalah urusan yang tidak sederhana. Perijinan merupakan salah satu instrument penting bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsinya baik itu mulai dari pengaturan, pengawasan, hingga pada pengendalian dan penertiban pembangunan wilayahnya. Oleh karena itu, Semenjak bermulanya Otonomi daerah, belum tercapai konsensus mengenai model pelaksanaan otonomi daerah yang efisien dan tepat sasaran. Hal ini nampak jelas dari keputusan pemerintah untuk merevisi UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan membuat UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, karena dianggap mengancam harmonisasi pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, tetap saja masih terdapat banyak pemikiran dan penafsiran pakar ekonomi publik dan pemerintah daerah yang belum terakomodasi. Bisa dimaklumi memang, mengingat usia otonomi daerah yang masih muda bagi masyarakat indonesia dibandingkan negara-negara maju, seperti Uni Eropa.

Dalam bidang investasi, pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan terjadinya birokrasi yang berbelit-belit. Pelaksanaan otonomi yang terkesean “setengah matang” menciptakan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan dan birokrasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah sejak tahun 2001 secara tidak langsung telah memperburuk iklim investasi di Indonesia.

Masalah birokrasi yang pelik ini semakin mengecutkan nyali investor asing maupun dalam negeri untuk membenamkan modalnya. Bagaimana tidak, jika dirunut maka peringkat Indonesia dalam hal kemudahan berinvestasi hanya berada pada urutan 135 dari 175 negara, yang menempatkan kita pada kuartal terakhir. Bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga, untuk kategori Asia Timur dan Pasifik Indonesia berada pada urutan 20 dari 23, dalam kelompok yang sama dengan Kamboja, Laos, dan Timor Leste sebagai tempat terburuk melakukan bisnis.

Sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah panjangnya jalur birokrasi investasi ini. Pada tanggal 12 April tahun 2004, Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Keppres No. 29 tahun 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal (PMDN/PMA) melalui sistem pelayanan satu atap. Konsekuensinya dari keppres ini, penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilakukan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Hal ini berarti Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.

Belum tiga tahun peraturan ini berjalan, pemerintah kembali mengeluarkan keputusan baru. Pada tanggal 6 Juli 2006, Menteri Dalam Negeri, H.Moh Ma'ruf, S.E. mengeluarkan Permendagri No.24 tahun 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola sernua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.

Pembinaan sistem ini dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah sesuai dan kewenangan masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, banyak pemerintah daerah yang tidak mengimplementasikan keputusan pelayanan satu pintu tersebut atas dalih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya infrastruktur, dan sebagainya. Sedangkan dalam pasal 4 Permendagri No.24 Tahun 2006 sudah diatur mengenai penyederhanaan pelayanan yang seharusnya dapat menjadi acuan wajib bagi tiap pemerintah daerah karena banyak sedikitnya investor yang akan masuk ke daerah ditentukan sejauh mana daerah menarik untuk investasi, apakah cukup menjanjikan atau sebaliknya. Hal ini tentu saja menjadi suatumasalah baru dalam iklim investasi dan menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat untuk mempromosikannya. Adapun isi dari pasal 4 Permendagri No. 24 Tahun 2006 sebagai berikut :

Pasal 4 :

- (1) Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PPTSP;
 - b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
 - c. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
 - d. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;

- e. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau Lebih permohonan perizinan;
- f. pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- g. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

Adanya hal-hal seperti diuraikan diatas penulis ingin mengangkat materi tentang Implementasi Pasal 4 Permendagri Nomor. 24 Tahun 2006 Mengenai Pelaksanaan Program Pelayanan Satu Pintu Di Dalam meningkatkan Pelayanan Perijinan Mendirikan Bangunan . Peran dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu untuk menyelesaikan masalah ini dan juga penulisan tugas akhir ini. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengambil judul :

Implementasi Pasal 4 Permendagri Nomor.24 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Program Pelayanan Satu Pintu di Dalam Meningkatkan Pelayanan Perijinan Mendirikan Bangunan (Studi Di BPPT Kota Malang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 4 Permendagri Nomor.24 Tahun 2006 mengenai Program Pelayanan Satu Pintu di BPPT Kota Malang dalam hal pengurusan IMB?
2. Bagaimana Upaya Dinas perijinan Kota Malang dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pelayanan perijinan Satu Pintu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui Implementasi Pasal 4 Permendagri Nomor . 24 Tahun 2006 mengenai program Pelayanan Satu Pintu di BPPT Kota Malang .

2. Guna mengetahui Upaya – upaya serta hambatan dalam pelaksanaan pelayanan perijinan Satu Pintu .

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum administrasi negara mengenai masalah – masalah yang berkaitan dengan Permendagri Nomor.24 Tahun 2006 khususnya mengacu pada pasal 4.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BPPT Kota malang

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal – hal yang berhubungan dengan Pasal 4 Permendagri Nomor.24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan wacana serta wawasan baru bagi mahasiswa khususnya Fakultas Hukum konsentrasi Hukum Administrasi Negara mengenai Pelayanan Satu Pintu, sebagaimana di atur dalam Permendagri Nomor.24 Tahun 2006.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dijadikan sumber informasi agar masyarakat tidak segan lagi untuk datang dan mengurus ijin mendirikan bangunan di BP2T Kota Malang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi yang ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab, dengan perincian:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data, meliputi kajian umum tentang Implementasi, kajian umum tentang pelaksanaan Program Pelayanan Satu Pintu, kajian umum tentang perijinan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Diuraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, populasi dan sampel, teknik analisa data serta definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Diuraikan mengenai gambaran umum tentang hasil penelitian mengenai Implementasi pasal 4 Permendagri Nomor.24 Tahun 2006 kaitannya dengan program Pelayanan Satu Pintu di BPPT Kota Malang

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari pembahasan secara keseluruhan.